



PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, maka jumlah unit pelayanan teknis pusat kesehatan di Kabupaten Musi Rawas menjadi berkurang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75/Menkes/Per/X/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) terdiri dari:

1. UPT PUSKESMAS Muara Beliti, di Kecamatan Muara Beliti;
2. UPT PUSKESMAS Tiang Pumpung Kepungut, di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
3. UPT PUSKESMAS Selangit, di Kecamatan Selangit;
4. UPT PUSKESMAS Terawas, di Kecamatan STL Ulu Terawas;
5. UPT PUSKESMAS C. Nawangsasi, di Kecamatan Tugumulyo;
6. UPT PUSKESMAS L. Sidoharjo, di Kecamatan Tugumulyo;
7. UPT PUSKESMAS O. Mangunharjo, di Kecamatan Purwodadi;
8. UPT PUSKESMAS Sumber Harta, di Kecamatan Sumber Harta;
9. UPT PUSKESMAS Megang Sakti, di Kecamatan Megang Sakti;
10. UPT PUSKESMAS Kelingi IV.C, di Kecamatan Megang Sakti;
11. UPT PUSKESMAS Air Beliti, di Kecamatan Tuah Negeri;
12. UPT PUSKESMAS Muara Kelingi, di Kecamatan Muara Kelingi;
13. UPT PUSKESMAS Karya Sakti, di Kecamatan Muara Kelingi;
14. UPT PUSKESMAS Muara Lakitan, di Kecamatan Muara Lakitan;
15. UPT PUSKESMAS Pian Raya, di Kecamatan Muara Lakitan;
16. UPT PUSKESMAS Ciptodadi, di Kecamatan Suka Karya;
17. UPT PUSKESMAS Jayaloka, di Kecamatan Jayaloka;
18. UPT PUSKESMAS Cekar, di Kecamatan BTS Ulu; dan
19. UPT PUSKESMAS Sungai Bunut, di Kecamatan BTS Ulu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 27 Mei 2015

BUPATI MUSI RAWAS,
dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003